



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PENGENDALI PROGRAM KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

A

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PENGENDALI PROGRAM KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUWU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Badan daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Luwu Utara.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Luwu Utara.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Luwu Utara.
10. Kepala UPTB adalah Kepala UPT Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Luwu Utara.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Luwu Utara.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II


PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dalam Peraturan ini, pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, dibentuk ;

1. UPTB Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Sabbang;
 2. UPTB Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Baebunta;
 3. UPTB Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Masamba;
 4. UPTB Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kec. Mappedeceng;
- 

5. UPTB Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Sukamaju;
6. UPTB Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Bone-Bone;
7. UPTB Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Malangke;
8. UPTB Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kec. Malangke Barat;
9. UPTB Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Limbong;
10. UPTB Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Rampi;
11. UPTB Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Seko;

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, berkedudukan sebagai unit Pelaksana Teknis pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTB

Pasal 5

- (1) Tugas Pokok UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, yaitu membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pengendalian Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan program operasional keluarga berencana dan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
 - b. pemberian bimbingan dan konseling keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - c. pemberian edukasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi KB sesuai pedoman standar;
 - e. pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan, penyebarluasan dan pendidikan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - f. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Adapun rincian tugas Kepala UPTB adalah sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pengendalian Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pendataan, penyuluhan, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), perencanaan pelayanan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan pembinaan kepada keluarga, Pasangan Usia Subur (PUS) serta lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. melakukan inventarisasi dan mengolah data perkembangan pelaksanaan dan hasil program operasional Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta perkembangan keluarga sejahtera;
 - d. melakukan pembinaan kepada para kader kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, dan PPKBD serta Sub PPKBD dan lembaga masyarakat lainnya pada tingkat kelurahan;
 - e. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi peralatan serta barang kebutuhan UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - g. melakukan koordinasi dan instansi terkait;
 - h. melaksanakan pengumpulan data dan bahan penyelenggaraan kontrasepsi, penyelenggaraan konseling berdasarkan hasil pelayanan;
 - i. menganalisa hasil pelayanan kontrasepsi sesuai dengan jenis kontrasepsi, efek samping, komplikasi maupun kegagalan dan sistem rujukan;
 - j. menyiapkan fasilitas akseptor dan calon akseptor KB;
 - k. melaksanakan konseling kepada Pasangan Usia Subur (PUS) calon akseptor dan akseptor untuk memilih kontrasepsi yang tepat;
 - l. melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan yang terkait dengan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan sosial, ekonomi perempuan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan, pelaporan, keuangan dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan UPTB.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Luwu Utara mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan keuangan UPTB;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTB.

- (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Pengendali Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:
 - a. mengelola, mengorganisasikan dan mengendalikan penyusunan perencanaan tahunan UPTB;
 - b. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian UPTB;
 - c. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan UPTB;
 - d. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan UPTB;
 - e. melaksanakan dukungan atas tugas-tugas pengelolaan upaya keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas UPTB;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPTB.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTB dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTB wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai di lingkungan UPTB setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTB berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Badan.
- (5) Jenjang Jabatan Struktural Kepala UPTB adalah Eselon IV.a dan jenjang Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.b.
- (6) Pengangkatan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yaitu :
 - a. pengelolaan kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan barang
 - d. pengagendaan, pengarsipan dan pendistribusian surat;
 - e. pengelolaan keamanan kantor;
 - f. pengelolaan kebersihan kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional (UPT) Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (5) Uraian tugas Jabatan Non Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pemangku jabatan pada UPT Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Tehnis (UPT) Pengendali Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Luwu Utara, tetap memangku jabatan sampai dilakukan pelantikan terhadap pejabat pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan fungsi dan tugas UPTB dan memperhatikan kondisi sarana dan prasarana UPTB, maka seluruh UPTB Kecamatan berkantor di Kecamatan masing – masing.
- (2) Pelaksanaan tugas UPTB di Kecamatan berada dalam koordinasi Camat karena kedudukannya selaku kepala Wilayah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan UPTB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP





Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati, maka segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Badan.


Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kabag Organisasi	
4. Kasubag	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Juni 2011



BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba

pada tanggal 20 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TANGGAL 20 Juni 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
PENGENDALI PROGRAM KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN LUWU UTARA**



TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kabag Organisasi	
4. Kasubag	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI